

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI
RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO**

Andi Ni'mah Sulfiani

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email: andi.nimah305@gmail.com

Abstrak

Kerjasama merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Pentingnya sebuah kerjasama dalam sebuah organisasi pada akhirnya akan mampu menciptakan dan melahirkan karya-karya luar biasa yang akan dibutuhkan dalam menjalani kehidupan berorganisasi. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan Parkir di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan pihak swasta yakni PT. Arco Parking Services berdampak baik dan saling menguntungkan hanya saja dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan sistem penataan parkir dan fasilitas parkir yang ada, hal ini dibuktikan dari beberapa indikator yang digunakan yaitu: mekanisme, struktur dan insentif. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo menggunakan teori Provan and Millward 1994. Adapun saran penulis terkait penelitian ini diharapkan agar kedepannya pihak Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dan PT. Arco Parking Services untuk lebih meningkatkan lagi terkait pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan parkir sehingga tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak tapi juga masyarakat dan terkhusus untuk PT. Arco Parking Services diharapkan dapat melakukan penambahan tempat parkir dan akses pintu masuk dan keluar sehingga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi.

Kata Kunci : Kerjasama Pemerintah Swasta, Pengelolaan Parkir

PENDAHULUAN

Kerjasama tim memiliki peranan penting bagi organisasi dan setiap individu di dalamnya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kerjasama dapat meningkatkan semangat, produktivitas, hubungan sosial, komunikasi dan efisiensi dalam pekerjaan. Kerjasama terbukti dapat memberikan keuntungan bagi kesuksesan organisasi.

Kerjasama dalam aspek *perspektif New Public Management* (NPM) yang dikemukakan oleh Christensen and Lægreid (2001) menuntut birokrasi publik menggunakan cara mengarahkan (*steering*) daripada mengayuh (*rowing*). Gagasan NPM menekankan perlu keterlibatan unsur dari stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) secara holistik dalam

mengelola urusan publik. Kata kunci *governance* adalah *consensus building* dan akomodasi kepentingan sebagai basis membangun sinergitas, mendorong penguatan lembaga swasta dan komunitas masyarakat (*civil society*) untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan mekanisme pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas diberbagai negara khususnya negara maju. Dengan masuknya pihak swasta dalam proyek pemerintah menyebabkan muncul banyaknya kontrak-kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam alokasi investasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Akan tetapi kerjasama tersebut juga seringkali dapat membawa masalah karena

adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan swasta. Dimana kepentingan pemerintah bersifat sosial kemasyarakatan sedangkan kepentingan swasta mempunyai sifat *profit oriented*.

Terminologi Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) di Indonesia sendiri dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama diantara sektor publik dan privat atau *public-private partnership* (PPP) saat ini telah menjadi standard konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal. Belum ada kesepakatan dari para ahli bahwa PPP merupakan jawaban terhadap masalah-masalah pembangunan yang dihadapi negara dan pemerintah lokal saat ini. Namun secara umum mereka sepakat bahwa PPP merupakan pendekatan yang penting dalam mendesain dan melaksanakan strategi pembangunan.

Kerjasama Pemerintah Dan Swasta dapat dikatakan merupakan suatu alternatif atas persoalan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah otonom baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki dana terbatas dan kapasitas SDM yang kurang memadai dapat tetap melakukan pembangunan infrastruktur daerahnya melalui kerjasama dengan pihak swasta. Sebagai contoh dalam proyek pembangunan jalan tol dibutuhkan dana yang besar. Sementara pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang terbatas, maka proyek tersebut dapat dimitrakan kepada pihak swasta untuk mengerjakannya. Pemerintah membuat dan menetapkan kerangka kerjanya sementara pihak swasta sebagai pemodal dan pelaksana proyek tersebut. Atas biaya dan modal yang telah dikeluarkan oleh pihak swasta maka pengguna jalan tol dibebani biaya untuk penggunaan fasilitasnya. Fee yang diterima pihak swasta tentunya memiliki jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian "*concession*" tersebut. Pada batas waktu perjanjian maka hasil proyek tersebut menjadi milik pemerintah. Berdasarkan contoh ini semua pihak sama-sama diuntungkan dalam proses Kerjasama Pemerintah Dan Swasta.

Salah satu bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah dalam mengelola masalah perparkiran. Parkir merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan

masyarakat perkotaan, sehingga sering kita jumpai masyarakat yang mengeluhkan masalah pengelolaan parkir terutama pada tempat-tempat pelayanan umum. Sebagai instansi pelayanan publik, pemerintah harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya, sehingga masyarakat hidup aman, sejahtera, dan juga tertib.

Berbicara mengenai pengelolaan parkir, Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar kami (vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5 %.

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer basis data , sehingga kekeliruan pencatatan dapat dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan, dan bila memungkinkan menerapkan asuransi bagi kendaraan yang diparkir. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Palopo menggandeng PT. Arco Quality Parking untuk mengelola masalah perparkiran di RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Tujuan RSUD Sawerigading Kota Palopo bekerjasama dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkirnya adalah bahwa pengelolaan perparkiran ini bukan menjadi fokus dari RSUD Sawerigading Kota Palopo namun perparkiran ini merupakan penunjang dari pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Sawerigading Kota Palopo dan dengan memihakketigakan pengelolaan parkirnya RSUD Sawerigading Kota Palopo tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran karna mulai dari sumber daya manusia, pengoprasian dan penataan parkir diambil alih oleh PT. Arco Parking Services.

Permasalahan perparkiran yang terjadi di RSUD Sawerigading Palopo yang dikelola oleh perusahaan swasta yaitu PT. Arco Parking Services adalah sistem penataan perparkiran yang masih belum tertata dengan baik, pintu

palang otomatis yang tidak memisahkan antara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sering menimbulkan kemacetan tepat di depan ruang IGD, tempat parkir yang disediakan khusus roda dua hanya dapat menampung 20-40 kendaraan saja, selebihnya kendaraan terparkir bebas disekitar halaman rumah sakit.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong 2005). Melalui pendekatan ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2002) penelitian kualitatif memiliki sumber data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan yang bersumber dokumen dan lain-lain. Pembagian sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu pertama data primer yaitu, data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dari informan, yang kedua data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, tulisan-tulisan, dan kinerja yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami

permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan pada penelitian ini diantaranya meliputi :

1. Direktur Umum dan Operasional RSUD
2. Direktur Keuangan RSUD
3. Kasubag Hukum dan Kemitraan
4. Koordinator Wilayah PT.Arco Quality Parking
5. Koordinator Area Parkir
6. Masyarakat

Teknik Analisis data

Sugiyono (2016), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Kerjasama pemerintah dan swasta merupakan program strategis yang penting dilakukan sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak, baik sektor swasta ataupun sektor ketiga melalui skema kerjasama pemerintah daerah. Dari kerjasama tersebut penulis memakai teori dari Provan dan Milward (1994), memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential saja. Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta : (1) Mekanisme, (2) Struktur dan (3) Insentif. Dalam hal ini Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo bekerjasama dengan

PT. Arco Parking Services untuk meningkatkan sistem pengelolaan parkirnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjelaskan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan Parkir di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo yang mengacu kepada konsep Hollow State yang terdiri dari tiga variabel yaitu Mekanisme, Struktur, dan Insentif, di jelaskan sebagai berikut:

Mekanisme

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kontrak dan kesepakatan serta mekanisme pelaksanaan dalam bidang bantuan dana yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dan PT. Arco Parking Service yang akan diklasifikasikan sebagai berikut

a. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Kontrak dan kesepakatan

Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo melakukan kerjasama dengan PT. Arco Parking Service yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) No.031/PKS/ARC-LGL/PP/06/2019 dan No.46/PKS/RSUD SWG/PLP/VI/2019 . Kerja sama ini telah berlangsung selama dua tahun dan baru memperpanjang kontrak untuk dua tahun kedepan dengan model Build Operate-Transfer (BOT) yakni pihak PT. Arco Parking Service bertanggung jawab penuh mengelola sitem parkir dan pihak Rumah Sakit bertanggung jawab menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di lokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung lokasi parkir.

Berikut hasil petikan wawancara wawancara dengan Ibu Bahriani, SH selaku Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum RSUD Sawerigading Kota Palopo:

“Kami melakukan kerja sama dengan PT. Arco Parking Services untuk mengelola parkir dengan tujuan meningkatkan pengelolaan parkir yang ada di RSUD Sawerigading Kota Palopo ini, juga dengan kerjasama ini Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran. Kerjasama ini sendiri sudah berjalan selama 2 tahun dan baru-baru melakukan perpanjangan kontrak untuk 2 tahun kedepan.”

Selain itu diungkapkan pula oleh Vikri Budi selaku Koordinator wilayah dan area Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo:

“Perusahaan kami telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo untuk proyek pengelolaan parkir melalui penunjukan langsung yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoU) selama 2 tahun, dan baru-baru ini memperpanjang kontrak untuk 2 tahun kedepan. Dalam kerjasama ini PT. Arco bertanggung jawab penuh atas pengelolaan parkir.”

Sesuai dengan penjelasan indikator dan petikan wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sistem kontrak Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo telah bekerjasama dengan PT. Arco Parking Services untuk mengelola masalah parkir melalui penunjukan langsung. Kerjasama ini sendiri ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berjalan selama dua tahun dan baru memperpanjang kontrak untuk dua tahun kedepan. Keduabelah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dengan kesepakatan pihak RSUD Sawerigading Kota Palopo wajib menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di lokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung lokasi parkir sedangkan PT. Arco Parking Services berhak atas segala sistem pengelolaan parkir.

b. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Parkir dibidang Bantuan Dana

Pada kerjasama bidang bantuan dana Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dan PT. Arco Parking Servies sepakat menggunakan sistem pendapatan Garansi Income dengan pembagian 15% untuk pihak rumah sakit, 30% untuk BAPPEDA dan 55% untuk PT. Arco Parking Services.

Untuk menjelaskan data diatas maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Bahriani, SH selaku Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum RSUD Sawerigading Kota Palopo:

“ Dalam kerjasama ini pihak Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo maupun PT. Arco Parking Services sepakat untuk menggunakan sitem Garansi Income dalam pembagian hasil dimana pihak rumah sakit mendapatkan hasil delapan juta rupiah setiap bulannya, dengan ketentuan pihak PT. Arco membayarkan uang muka enam bulan didepan”

Selanjutnya wawancara dengan Vikri Budi selaku Koordinator wilayah dan area Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo mengungkapkan:

“ Untuk sistem pembagian hasil, kami memberikan kepada pihak rumah sakit sebesar 15%, untuk BAPPEDA 30% sebagai pajak, dan 55% untuk PT. Arco sendiri. Dan disini kami menggunakan sistem Income yakni pembayaran dimuka dengan jumlah yang sebagaimana telah disepakati kedua belah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari bidang bantuan dana pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo memperoleh hasil 15 % dengan sistem pembayaran income yakni sebesar delapan juta rupiah setiap bulannya, 30% untuk Bappeda sebagai pembayaran pajak Dan PT. Arco sendiri mendapatkan 55%.

Struktur

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana peran dan tugas pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo.

RSUD Saweregading Kota Palopo dalam pengelolaan parkir yang terlibat yakni Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Saweregading pihak swasta yakni PT. Arco Parking Services. Peranan dari Rumah Sakit yaitu bertanggung jawab menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok dilokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung area parkir seperti pengadaan struktur area parkir yang siap pakai, pengadaan saluran listrik, fasilitas saluran air dan pembuangan air, perbaikan fisik lokasi parkir dan penyediaan kantor administrasi untuk pihak pengelola yakni PT. Arco dilokasi parkir. Selanjutnya, perusahaan swasta PT. Arco Parking Services bertugas mengambil alih sistem pengelolaan perparkiran dari sumber daya manusia dan pengoperasian sistem parkir otomatis.

Untuk menjelaskan data diatas penulis melakukan wawancara dengan Ibu Bahriani, SH selaku Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum RSUD Saweregading Kota Palopo :

“ Kami bertugas menyediakan seluruh fasilitas yang dapat menunjang sistem perparkiran seperti pengadaan struktur area parkir yang siap pakai, pengadaan saluran listrik, fasilitas saluran air dan pembuangan air, perbaikan fisik lokasi parkir, pengadaan petugas kebersihan dan juga kami menyediakan kantor administrasi untuk PT. Arco di lantai dua IGD Rumah Sakit.”

Vikri Budi selaku Koordinator wilayah dan area Parkir di RSUD Saweregading Kota Palopo mengungkapkan:

“Kami mengambil alih proyek pengelolaan parkir ini mulai dari sumber daya manusia, sistem pengoprasian dan penataan area parkir. Kami juga bertanggung jawab atas semua kendaraan yang telah mengambil karcis apabila terjadi kerusakan diwilayah area parkir.”

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator struktur kerjasama antara Pihak Rumah Sakit Saweregading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir yang terlibat yaitu Rumah Sakit Saweregading Kota Palopo sebagai pihak ke I yang memiliki peranan dan tugas menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok dilokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung area parkir seperti pengadaan struktur area parkir yang siap pakai, pengadaan saluran listrik, fasilitas saluran air dan pembuangan air, perbaikan fisik lokasi parkir dan penyediaan kantor administrasi untuk pihak pengelola dan PT. Arco Parking Services sebagai pihak ke II bertugas mengambil alih sistem pengelolaan parkir, melakukan penataan area parkir dan bertanggung jawab atas seluruh kendaraan yang telah mengambil karcis apabila mengalami kerusakan diarea parkir. Namun disini penulis menemukan bahwa PT. Arco sebagai pihak kedua belum maksimal dalam melakukan tugasnya ini dapat dilihat dari sistem penataan parkir yang masih belum tertata dengan baik dan kurangnya akses pintu masuk dan keluar sering menyebabkan antrian panjang kendaraan.

Insentif

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang hal apa saja yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo agar proyek kerjasama dalam pengelolaan parkir berjalan dengan efektif. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo menyediakan fasilitas berupa kantor Administrasi untuk PT. Arco Parking Services dan pembebasan biaya pemakaian listrik di lokasi Parkir, selain itu pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo memberi kewenangan untuk mengelola seluruh sistem perparkiran dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana.

Untuk menjelaskan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ibu Bahrian SH, selaku Kepala Sub Bagian Humas

dan Hukum Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo :

“ Disini pihak Rumah sakit menyediakan kantor Administrasi untuk PT. Arco Parking Services yang terletak dilantai dua IGD Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo, selain itu kami juga membebaskan seluruh biaya pemakaian listrik guna menunjang berjalan efektifnya proyek kerjasama dalam pengelolaan parkir ini. ”

Vikri Budi selaku Koordinator Wilayah dan area parkir juga mengemukakan :

“ Kantor pusat PT. Arco Parking Services ini terletak di Balikpapan Kalimantan Timur, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, disini Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo menyediakan aset berupa kantor administrasi dan kami juga dibebaskan untuk seluruh biaya pemakaian listrik dengan harapan proyek kerjasama ini dapat berjalan sebagaimana yang telah disepakati. ”

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator insentif Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo memberikan aset berupa kantor Administrasi untuk PT. Arco Parking Services dan pembebasan biaya pemakaian listrik di lokasi Parkir, selain itu pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo memberi kewenangan untuk mengelola seluruh sistem perpustakaan dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana agar proyek kerjasama ini dapat berjalan dengan efektif sebagaimana yang telah disepakati kedua belah-pihak dan dapat menangani masalah pengelolaan parkir yang ada di Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo.

PEMBAHASAN

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur. Kerja sama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (Bappenas, 2009).

Berdasarkan konsep Hollow State yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), mengungkapkan bahwa Dimensi mekanisme dalam Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency

dalam mengontrol mekanisme kerjasama maka proses kerjasama tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketika mekanisme dalam proses kemitraan/kerja sama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

Berdasarkan konsep Hollow State yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), pada dimensi mekanisme ini khususnya dalam bidang kontrak dan kesepakatan pemerintah diharapkan sebagai agensi inti yang melakukan kontrol terhadap mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Sesuai dengan prinsip kerjasama yaitu memberi keuntungan kepada kedua belah pihak maka dengan memihak ketigakan parkirnya maka Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perpustakaan serta tidak menyediakan modal yang besar untuk mengelola perpustakaan karena ketika bekerjasama dengan pihak swasta penyediaan sumberdaya manusia, finansial serta infrastruktur sudah menjadi tanggung jawab pihak swasta.

Dilihat dari indikator mekanisme bidang kontrak dan kesepakatan kerjasama antara Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan dua sumber yakni Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum, dan Koordinator wilayah dan Area Parkir. Informan memberikan informasi mengenai sistem kontrak dan kesepakatan yang terjalin antara kedua belah-pihak, adapun sistem kontrak dan kesepakatannya yaitu kontrak Kerjasama ini sendiri berjalan selama dua tahun dan baru memperpanjang kontrak untuk dua tahun kedepan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Keduabelah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dengan kesepakatan pihak RSUD Saweregading Kota Palopo wajib menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di lokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung lokasi parkir sedangkan PT. Arco Parking Services berhak atas segala sistem pengelolaan parkir.

Jadi indikator mekanisme bidang kontrak dan kesepakatan diharapkan kedua belah-pihak yakni Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services untuk menaati aturan dan kesepakatan yang berlaku sesuai Memorandum

of Understanding (MoU) agar kerja kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah-pihak. Menurut Herlien Budiono menjelaskan Kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak (Herlien Budiono 2010).

Berdasarkan konsep Hollow State yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), pada dimensi mekanisme pemerintah diharapkan sebagai agensi inti yang melakukan kontrol terhadap mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Sesuai dengan prinsip kerjasama yaitu memberi keuntungan kepada kedua belah pihak maka dengan memihak ketigakan parkirnya maka Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perpustakaan serta tidak menyediakan modal yang besar untuk mengelola perpustakaan karena ketika bekerjasama dengan pihak swasta penyediaan sumberdaya manusia, finansial serta infrastruktur sudah menjadi tanggung jawab pihak swasta.

Dilihat dari indikator mekanisme bidang bantuan dana kerjasama antara Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan dua sumber yakni Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum, dan Koordinator wilayah dan Area Parkir. Informan memberikan informasi mengenai sistem bantuan dana atau bagi hasil antara kedua belah-pihak, adapun untuk sistem pembagian hasil Keduabelah pihak sepakat untuk menggunakan sistem pendapatan Garansi Income dengan pembagian 15% untuk pihak rumah sakit, 30% untuk BAPPEDA dan 55% untuk PT. Arco Parking Services.

Jadi indikator mekanisme bidang bantuan dana kedua belah-pihak yakni Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services masing-masing mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang berlaku berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU). Dengan adanya kerjasama pihak pemerintah dan pihak swasta ini kita harapkan bahwa level pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan ditingkatkan

sehingga nantinya masyarakat akan bisa menikmati layanan services yang lebih baik dan berkualitas. Adapun pengertian kualitas pelayanan Menurut Tjiptono (2014), adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut Tjiptono, definisi kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaian agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut.

Pada bagian Tipe struktur dalam teori konsep Hollow State berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

Berdasarkan konsep Hollow State yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), pada dimensi struktur bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

Dalam kerjasama ini Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dan PT. Arco Parking Services membangun jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengembangan fasilitas parkir di Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo. Hal yang menjadi perhatian dalam

dimensi struktur ini adalah pembagian peran dan tugas aktor yang terlibat dalam kemitraan yaitu pihak Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dan, pihak swasta PT. Arco Parking Services mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Pembagian peran dan tugas yang jelas dan dipahami bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007) pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Dilihat dari indikator struktur kerjasama antara Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan dua sumber yakni Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum, dan Koordinator wilayah dan Area Parkir. Informan memberikan informasi mengenai sistem pembagian peran dan tugas dalam kerjasama pengelolaan parkir ini. Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo sebagai pihak ke I yang memiliki peranan dan tugas menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok dilokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung area parkir dan PT. Arco Parking Services sebagai pihak ke II bertugas mengambil alih sistem pengelolaan parkir, melakukan penataan area parkir dan bertanggung jawab atas seluruh kendaraan yang telah mengambil karcil apabila mengalami kerusakan diarea parkir. Namun disini peneliti menemukan bahwa PT. Arco sebagai pihak kedua belum maksimal dalam melakukan tugasnya ini dapat dilihat dari sistem penataan parkir yang masih belum tertata dengan baik dan kurangnya akses pintu masuk dan keluar sering menyebabkan antrian panjang kendaraan.

Berdasarkan konsep Hollow State yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), pada dimensi Insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

Berkaitan dengan indikator Insentif kerjasama antara Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir seperti yang terlihat dalam hasil wawancara diatas dimana Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo memberikan aset berupa kantor Administrasi untuk PT. Arco Parking Services dan pembebasan biaya

pemakaian listrik di lokasi Parkir, selain itu pihak Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo memberi kewenangan untuk mengelola seluruh sistem perparkiran dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana agar proyek kerjasama ini dapat berjalan dengan efektif sebagaimana yang telah disepakati kedua belah-pihak dan dapat menangani masalah pengelolaan parkir yang ada di Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo.

Insentif sendiri ditujukan untuk memberikan kepastian keuntungan kepada pihak swasta yang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama ini dengan pemberian kantor Administrasi kepada pihak swasta yakni PT. Arco Parking Services diharapkan dapat menunjang kinerja PT. Arco Parking Services dalam pengelolaan parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan mengenai pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo dengan pihak swasta yakni PT. Arco Parking Services dapat dilihat dan dianalisis menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994), yaitu:

Mekanisme

Dilihat dari indikator mekanisme kerjasama ini berdampak baik dan saling menguntungkan, Keduabelah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dengan kesepakatan pihak RSUD Sawerigading Kota Palopo wajib menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di lokasi parkir dan seluruh area lain yang mendukung lokasi parkir sedangkan PT. Arco Parking Services berhak atas segala sistem pengelolaan parkir.

Struktur

Pada indikator struktur yakni pembagian peran dan tugas peneliti menemukan bahwa PT. Arco sebagai pihak kedua belum maksimal dalam melakukan tugasnya ini dapat dilihat dari sistem penataan parkir yang masih belum tertata dengan baik dan kurangnya akses pintu masuk dan keluar sering menyebabkan antrian panjang kendaraan.

Insentif

Pada indikator insentif diharapkan agar proyek kerjasama ini berjalan dengan efektif dan efisien Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo memberikan aset berupa kantor Administrasi untuk PT. Arco Parking Services dan pembebasan biaya pemakaian listrik di

lokasi Parkir, selain itu pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo memberi kewenangan untuk mengelola seluruh sistem perparkiran dan memberikan jaminan kelayakan sarana prasarana.

Adapun saran yang penulis tawarkan dalam Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo sebagai berikut :

1. Diharapkan agar kedepannya pihak Rumah Sakit Umum Saweregading Kota Palopo dan PT. Arco Parking Services untuk lebih meningkatkan lagi terkait pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan parkir sehingga tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak tapi juga masyarakat.
2. Untuk PT. Arco Parking Services diharapkan dapat melakukan penambahan tempat parkir dan akses pintu masuk dan keluar sehingga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Bappenas. 2009. PPP Book : Public Private Partnership, Infrastructure Projects in Indonesia. Republic of Indonesia. State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- Budiono, Herlin. 2010. Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Christensen, J. and Leargreid, P. 2001. New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate.
- Fandy Tjiptono. 2014. Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, Penelitian). Yogyakarta. Andi.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung, PT. Bumi Aksa
- Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, AMethods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- Provan, Keith G. and Milward H. Brinton 1994, Governing the Hollow State (Journal of Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.